



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng

e-mail : disdikbud@sidrapkab.go.id Kode POS 91611

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR: 01 TAHUN 2024

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Pelajaran 2023/2024 dan guna memberikan pedoman kepada satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran serta untuk mewujudkan efektivitas proses pembelajaran seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun Pelajaran 2024/2025, maka perlu menetapkan Kalender Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Pelajaran 2024/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Kalender Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
28. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 855 Tahun 2023, Nomor: 3 Tahun 2023, dan Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 60);
30. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01/VI/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Kalender Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Pelajaran 2024/2025.

Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG KALENDER PAUD, SD, DAN SMP LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN PELAJARAN 2024/2025

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Kalpen, adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, beban belajar, minggu efektif belajar, hari belajar efektif, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan Pendidikan;
3. Tahun Pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun;
4. Permulaan Tahun Pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD dan Sekolah;
7. Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang selanjutnya disingkat PLS, adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah;
8. Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) hari kerja;
9. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
10. Kegiatan Tatap Muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik;
11. Hari Belajar Efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum;
12. Minggu Efektif Pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran;
13. Waktu Pembelajaran Efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan, yang pengaturannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi daerah;
14. Beban Belajar adalah keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran;

15. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai Peserta Didik di akhir setiap fase;
16. Fase adalah tahapan perkembangan belajar Peserta Didik;
17. Penugasan Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik;
18. Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh Peserta Didik;
19. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum;
20. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik;
21. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan;
22. Kriteria Ketuntasan Minimal, yang selanjutnya disingkat KKM, adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan;
23. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar Peserta Didik;
24. Asesmen Sumatif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan murid dan bukan sebagai hasil evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan;
25. Asesmen Nasional Berstandar Komputer, yang selanjutnya disingkat ANBK, adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu;
26. Asesmen Nasional Berstandar Komputer, yang selanjutnya disingkat ANBK, disebut juga *Computer Based Test (CBT)*, adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya;
27. Akhir Tahun Pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar;
28. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran;
29. Jeda Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester;
30. Hari Libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar-semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus;
31. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester;
32. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran;
33. Libur Nasional adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

34. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
35. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
36. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
37. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
38. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat;
39. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur pendidikan formal;
40. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
41. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
42. Rombongan Belajar, yang selanjutnya disingkat Rombel, adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah;
43. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu;
44. Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk pengembangan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila;
45. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
46. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kepala dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) PPDB pada PAUD dan SD dilaksanakan paling lambat berakhir 1 (satu) hari sebelum Permulaan Tahun Pelajaran Baru, sedangkan SMP dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di bawahnya, dan berakhir 1 (satu) hari sebelum Permulaan Tahun Pelajaran Baru.

- (2) Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai kewenangannya.
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Jumlah peserta didik dalam satu Rombel mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Bab IV Pelaksanaan Pembelajaran, sebagai berikut :
 - a. SD dalam satu kelas berjumlah maksimum 28 peserta didik.
 - b. SMP dalam satu kelas berjumlah maksimum 32 peserta didik.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 08 Juli 2024.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun Program Tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 08 Juli 2024.

BAB III PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 4

Permulaan Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah Hari Rabu, 08 Juli 2024.

Pasal 5

- (1) Sebelum permulaan tahun pelajaran, Kepala UPT Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan;
 - b. Kalender Pendidikan;
 - c. Perencanaan Pembelajaran;
 - d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
 - e. Penilaian Hasil Belajar;
 - f. Pengawasan Proses Pembelajaran;
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (yang digunakan);
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan;
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 4) Peraturan Akademik;
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik);
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - 7) Kode etik (tata krama) hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan sekolah dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.
- (2) Sebelum permulaan tahun pelajaran, pendidik berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Program Tahunan dan Program Semester;
 - b. Program Kegiatan Pembelajaran;
 - c. Program Penilaian Hasil Belajar;
 - d. Program Pengembangan Diri, yang meliputi :
 - 1) Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - 2) Layanan bimbingan dan peminatan pembelajaran oleh Guru Bimbingan dan Konseling (BK);
 - e. Program lain dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Pasal 6

Pengawasan proses pembelajaran, meliputi: Pemantauan (Kepala Sekolah dan Pengawas Satuan Pendidikan); Supervisi (Kepala Sekolah dan Pengawas Satuan Pendidikan); Evaluasi (Satuan Pendidikan dan Pemerintah); Pelaporan (Pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan) dan Tindak Lanjut.

BAB IV HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru yang dimulai dengan kegiatan PLS;
- (2) Kegiatan PLS bagi siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
- (3) Kegiatan PLS, meliputi kegiatan wajib dan kegiatan pilihan;
- (4) Kegiatan wajib dan kegiatan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016;
- (5) Sekolah dapat memilih salah satu atau lebih materi kegiatan pilihan PLS atau melakukan kegiatan pilihan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan sekolah;
- (6) Materi yang dapat dimasukkan dalam kegiatan PLS, diantaranya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Gerakan Sekolah Sehat, Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan kegiatan edukasi lainnya;
- (7) Sekolah melakukan pendataan tentang keadaan diri dan sosial siswa dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016;
- (8) Aktivitas dan atribut yang dilarang dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016;
- (9) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari, mulai Hari Senin, 08 Juli 2024 dan berakhir pada Hari Rabu, 10 Juli 2024.

BAB V WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap.

Pasal 9

Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum 2013 dan/atau Kurikulum Merdeka.

Pasal 10

Waktu pembelajaran efektif untuk masing-masing jenjang, yakni :

1. untuk PAUD selama 30 menit setiap jam tatap muka pembelajaran;
2. untuk SD selama 35 menit setiap jam tatap muka pembelajaran; dan
3. untuk SMP selama 40 menit setiap jam tatap muka pembelajaran;

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran bagi PAUD dan Kelas I SD dimulai Hari Kamis, 11 Juli 2024.

- (2) Kegiatan pembelajaran bagi Kelas II sampai dengan Kelas VI SD dimulai Hari Senin, 08 Juli 2024.
- (3) Kegiatan pembelajaran bagi Kelas VII SMP dimulai Hari Kamis, 11 Juli 2024.
- (4) Kegiatan pembelajaran bagi Kelas VIII sampai dengan Kelas IX SMP dimulai Hari Senin, 08 Juli 2024.

Pasal 12

- (1) Beban Belajar di PAUD;
 - a. Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per-minggu minimum 30 jam tatap muka pembelajaran.
 - b. Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per-tahun minimum 1200 jam tatap muka pembelajaran.
- (2) Beban Belajar di SD, dinyatakan dalam jam pembelajaran per-minggu, yakni:
 - a. Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 30 jam tatap muka pembelajaran.
 - b. Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 32 jam tatap muka pembelajaran.
 - c. Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 34 jam tatap muka pembelajaran.
 - d. Beban belajar satu minggu Kelas IV, V, dan VI adalah 36 jam tatap muka pembelajaran.
 - e. Beban belajar di Kelas I, II, III, IV dan V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu.
 - f. Beban belajar di Kelas VI pada Semester Ganjil paling sedikit 18 minggu.
 - g. Beban belajar di Kelas VI pada Semester Genap paling sedikit 14 minggu.
- (3) Beban Belajar di SMP, dinyatakan dalam jam pembelajaran per-minggu, yakni:
 - a. Beban belajar satu minggu untuk Kelas VII, Kelas VIII, dan Kelas IX masing-masing 38 jam tatap muka pembelajaran.
 - b. Beban belajar di Kelas VII dan Kelas VIII masing-masing paling sedikit 36 minggu efektif.
 - c. Beban belajar di Kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu efektif dan pada semester genap paling sedikit 14 minggu efektif.

Pasal 13

Pengaturan Beban Belajar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hanya diatur dalam bentuk Sistem Paket:

- (1) Beban Belajar dengan Sistem Paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap satuan pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan semester genap dalam satu tahun pelajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri;
- (2) Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, maksimal 40% untuk SD, maksimal 50% untuk SMP dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi;
- (3) Beban Belajar Tambahan
Satuan pendidikan boleh menambah beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan dan/atau daerah, atas beban Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan yang menerapkannya;
- (4) Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya pada Kalender Pendidikan, yakni:

Tabel 1.

Alokasi Waktu Minggu Efektif Belajar, Waktu Libur dan Kegiatan Lainnya pada Kalender Pendidikan

No.	Kegiatan	Alokasi	Keterangan
1.	Minggu efektif belajar regular setiap tahun (Kelas I-V, VII-VIII)	Minimum 36 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan/sekolah

No.	Kegiatan	Alokasi	Keterangan
2.	Minggu efektif ganjil terakhir satuan pendidikan/ sekolah (Kelas VI dan IX)	Minimal 18 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan/ sekolah
3.	Minggu efektif genap terakhir satuan pendidikan/ sekolah (Kelas VI dan IX)	Minimal 14 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan/ sekolah
4.	Jeda tengah semester	Maksimum 2 minggu	Satu minggu setiap semester
5.	Jeda antar semester	Maksimum 2 minggu	Antara semester I dan II
6.	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran
7.	Hari libur keagamaan	Maksimum 4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
8.	Hari libur nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
9.	Hari libur khusus	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan / sekolah sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
10.	Kegiatan khusus sekolah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh satuan pendidikan/ sekolah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

Pasal 14

- (1) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan/ sekolah yang masuk pagi dimulai Pukul 07:00 Wita.
- (2) Waktu pembelajaran efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan izin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI HARI-HARI BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Awal dan Akhir Semester;
 - a. Semester I (Ganjil) dimulai Hari Senin, 08 Juli 2024 dan berakhir Hari Sabtu, 21 Desember 2024.
 - b. Semester II (Genap) dimulai Hari Kamis, 02 Januari 2025 dan berakhir Hari Sabtu, 28 Juni 2025.

- (2) Larangan Perayaan pada Hari Belajar Efektif;
 - a. pada Hari Belajar Efektif tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan perayaan ulang tahun daerah atau kota dan badan atau organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain kegiatan yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan/sekolah;
 - b. pengecualian pada sub ayat (a) dilaksanakan dengan Izin Khusus dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB VII KEGIATAN JEDA TENGAH SEMESTER

Pasal 16

- (1) Jeda Tengah Semester diisi dengan kegiatan Porseni, lomba kreativitas/literasi, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
- (2) Jeda Tengah Semester direncanakan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan/sekolah maksimum selama 6 (enam) hari setelah Sumatif Akhir Semester (SAS).

BAB VIII MASA PENILAIAN

Pasal 17

Penilaian Harian dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik.

Pasal 18

Sumatif Tengah Semester (STS) dilaksanakan setelah melaksanakan 8–9 minggu kegiatan pembelajaran, yaitu:

- a) Sumatif Tengah Semester (STS) Ganjil dimulai pada Hari Senin, 23 September 2024 dan berakhir pada Hari Sabtu, 28 September 2024.
- b) Sumatif Tengah Semester (STS) Genap dimulai pada Hari Senin, 14 April 2025 dan berakhir pada Hari Sabtu, 19 April 2025.

Pasal 19

- (1) Sumatif Akhir Semester (SAS) Ganjil dilaksanakan pada minggu kedua Desember 2024, dimulai pada Hari Senin, 02 Desember 2024 dan berakhir pada Hari Sabtu, 07 Desember 2024.
- (2) Sumatif Akhir Semester (SAS) Genap dilaksanakan pada minggu kedua Juni 2025, dimulai pada Hari Senin, 11 Juni 2025 dan berakhir pada Hari Sabtu, 17 Juni 2025.

Pasal 20

- (1) Perkiraan Asesmen Sekolah pada jenjang SD dan SMP dilaksanakan pada minggu Ketiga Maret 2025.
- (2) Perkiraan Ujian Praktik SMP dilaksanakan seminggu sebelum ANBK dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) SMP dimulai pada Hari Senin, 09 September 2024 dan berakhir pada Hari Sabtu, 12 September 2024.
- (4) Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) SD dimulai pada Hari Senin, 28 Oktober 2024 dan berakhir pada Hari Senin, 31 Oktober 2024.

BAB IX
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

Pasal 21

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik (LHBPD) PAUD, SD, SMP dilaksanakan pada:

- a) Semester Ganjil, Hari Sabtu, 21 Desember 2024;
- b) Semester Genap, Hari Sabtu, 28 Juni 2025;
- c) Khusus untuk Kelas VI SD dan Kelas IX SMP, penyerahan Buku LHBPD Semester Genap disesuaikan dengan tanggal kelulusan yang ditetapkan oleh BSNP.

BAB X
HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Libur Akhir Semester Ganjil bagi PAUD, SD, dan SMP berlangsung mulai tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- (2) Libur Akhir Semester Genap bagi PAUD, SD, dan SMP berlangsung mulai tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Juli 2025.

Pasal 23

- (1) Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1445 H diatur selama dua hari pada tanggal 10 s.d. 11 April 2024;
- (2) Libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 H diatur selama Empat hari pada tanggal 12 s.d. 15 April 2024;

Pasal 24

Hari libur dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 H, pada tanggal 17 Juni 2024 (belum memasuki Tahun Pelajaran 2024/2025).

Pasal 25

Libur Nasional Tahun 2024:

1. Tanggal 07 Juli 2024 : Tahun Baru Islam (1 Muharram 1446 H)
2. Tanggal 17 Agustus 2024 : Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79
3. Tanggal 16 September 2024 : Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H
4. Tanggal 25 Desember 2024 : Libur Nasional Hari Raya Natal

Pasal 26

Perkiraan Libur Nasional Tahun 2025:

1. Tanggal 01 Januari 2025 : Tahun Baru Masehi 2025
2. Tanggal 27 Januari 2025 : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 H
3. Tanggal 29 Januari 2025 : Tahun Baru Imlek 2576
4. Tanggal 29 Maret 2025 : Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Sakha 1947)

5. Tanggal 31 Maret 2025 : Hari Raya Idul Fitri 1446 H
6. Tanggal 18 April 2025 : Wafat Yesus Kristus
7. Tanggal 01 Mei 2025 : Hari Buruh Internasional
8. Tanggal 12 Mei 2025 : Hari Raya Waisak 2569
9. Tanggal 29 Mei 2025 : Kenaikan Isa Al-Masih
10. Tanggal 01 Juni 2025 : Hari Lahir Pancasila
11. Tanggal 07 Juni 2025 : Hari Raya Idul Adha 1446 H
12. Tanggal 27 Juni 2025 : Tahun Baru Islam (1 Muharram 1447 H)

Pasal 27

Libur Nasional akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Pasal 28

Libur Khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan Libur Nasional, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai kewenangannya dalam bentuk Libur Bersama.

BAB XI AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 39

Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah Hari Sabtu, 28 Juni 2025 disertai Penyerahan Buku LHBPD Semester Genap.

BAB XII LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Peraturan ini berlaku untuk semua satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;
- (2) Peraturan ini dapat dijadikan rujukan oleh satuan pendidikan dalam menyusun Kalender Pendidikan pada jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan diwajibkan menyusun Program Kegiatan Satuan Pendidikan sesuai Peraturan ini.

BAB XIII SANKSI

Pasal 31

Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Kalender Pendidikan PAUD, SD, dan SMP Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Pelajaran 2023/2024 dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan **tidak berlaku**.

Pasal 33

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada saat Tahun Pelajaran 2023/2024 berakhir.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 01 Juli 2024



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,**

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 198010062000121001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
7. Koordinator Wilayah Disdikbud se-Kabupaten Sidenreng Rappang, masing-masing di tempat;
8. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Sidenreng Rappang, masing-masing di tempat;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
10. dst.

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 01 TAHUN 2024
 TANGGAL : 01 Juli 2024

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

No.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1.	01- 06 Juli 2024	Libur Semester Genap/Akhir Tahun Pelajaran 2023/2024 dan hari-hari pertama masuk satuan pendidikan dimulai dengan kegiatan PLS
2.	07 Juli 2024	Libur Libur Tahun Baru Islam 1446 H
3.	08-10 Juli 2024	Permulaan Tahun Pelajaran 2024/2025 dan hari-hari pertama masuk satuan pendidikan dimulai dengan kegiatan PLS
4.	17 Agustus 2024	Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79
5.	09-12 September 2024	Asesmen Nasional SMP/Paket B 2024
6.	16 September 2024	Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriyah
7.	23-28 September 2024	STS Ganjil 2024/2025
8.	28-31 Oktober 2024	Asesmen Nasional SD/Paket A 2024
9.	02-07 Desember 2024	SAS Ganjil 2024/2025
10.	09-20 Desember 2024	Pemeriksaan, Pengelolaan dan Penandatanganan Nilai LHBPD
11.	21 Desember 2024	Penyerahan Buku LHBPD
12.	25 Desember 2024	Libur Nasional Hari Raya Natal
13.	23-31 Desember 2024	Libur Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2024/2025
14.	01 Januari 2025	Libur Nasional Tahun Baru 2025 Masehi
15.	02 Januari 2025	Permulaan Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025
16.	27 Januari 2025	Libur Nasional Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 H
17.	29 Januari 2025	Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2574 (Ular Kayu)
18.	01-08 Maret 2025	Libur Sekitaran Awal Bulan Ramadan 1446 H (Perkiraan)
19.	10-15 Maret 2025	Pesantren Kilat dan Pasraman
20.	17-28 Maret 2025	Libur Bulan Ramadan 1446 H
21.	29 Maret 2025	Libur Nasional Hari Suci Nyepi/Tahun Baru Sakha 1947
22.	31 Maret s.d. 01 April 2025	Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1446 H (Perkiraan)

No.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
23.	02-05 April 2025	Libur Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H
24.	18 April 2025	Libur Nasional Wafat Yesus Kristus
25.	14-19 April 2025	STS Genap Tahun Pelajaran 2024/2025
26.	01 Mei 2025	Libur Nasional Hari Buruh Nasional
27.	05-10 Mei 2025	Tahapan Penerimaah Peserta Didik Baru (Perkiraan)
28.	12 Mei 2025	Libur Nasional Hari Raya Waisak 2569
29.	13-17 Mei 2025	Ujian Sekolah SMP Tahun Pelajaran 2024/2025 (Menunggu POS)
30.	19-24 Mei 2025	Ujian Sekolah SD Tahun Pelajaran 2024/2025 (Menunggu POS)
31.	29 Mei 2025	Libur Nasional Wafat Isa Al-Masih 2025
32.	01 Juni 2025	Libur Nasional Hari Lahir Pancasila
33.	07 Juni 2025	Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1446 H
34.	11-17 Juni 2025	SAS Genap Tahun Pelajaran 2024/2025
35.	16-26 Juni 2025	Pemeriksaan dan Pengelolaan Nilai serta Penandatanganan Buku LHBPD
36.	27 Juni 2025	Libur Nasional Tahun Baru Islam 1447 H
37.	28 Juni 2025	Penyerahan Buku LHBPD Semester Genap
38.	30 Juni s.d 05 Juli 2025	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
39.	07-12 Juli 2025	Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 (Perkiraan)
40.	14 Juli 2025	Permulaan Tahun Pelajaran 2025/2026 dan MPLS



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,**

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat Pembina Tk.I

NIP : 198010062000121001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 01 TAHUN 2024
 TANGGAL : 01 JULI 2024

KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2024/2025 UNTUK PAUD

Bulan - Hari - Tanggal JULI				Bulan - Hari - Tanggal AGUSTUS				Bulan - Hari - Tanggal SEPTEMBER				Bulan - Hari - Tanggal 2024											
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME
1	2	3	4	5	6	-	21 4	7	8	9	10	11	12	13	26 4	1	2	3	4	5	6	7	24 4
14	15	16	17	18	19	20	6 1	4	5	6	7	8	9	10	6 1	8	9	10	11	12	13	14	6 1
21	22	23	24	25	26	27	6 1	11	12	13	14	15	16	17	5 1	15	16	17	18	19	20	21	5 1
28	29	30	31	-	-	-	3 1	18	19	20	21	22	23	24	6 1	22	23	24	25	26	27	28	6 1
							-	25	26	27	28	29	30	31	6 1	29	30	-	-	-	-	-	1 -

Bulan - Hari - Tanggal OKTOBER				Bulan - Hari - Tanggal NOVEMBER				Bulan - Hari - Tanggal DESEMBER				Bulan - Hari - Tanggal 2024											
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME
29	30	1	2	3	4	5	27 5	27	28	29	30	31	1	2	26 4	1	2	3	4	5	6	7	17 3
6	7	8	9	10	11	12	5 1	3	4	5	6	7	8	9	2 -	8	9	10	11	12	13	14	6 1
13	14	15	16	17	18	19	6 1	10	11	12	13	14	15	16	6 1	15	16	17	18	19	20	21	5 1
20	21	22	23	24	25	26	6 1	17	18	19	20	21	22	23	6 1	22	23	24	25	26	27	28	-
27	28	29	30	31	1	2	4 1	24	25	26	27	28	29	30	6 1	29	30	31	-	-	-	-	-

Bulan - Hari - Tanggal JANUARI				Bulan - Hari - Tanggal 2025				Bulan - Hari - Tanggal 2024															
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME
29	30	1	2	3	4	0	0 0	3	4	5	6	7	8	9	26 4	1	2	3	4	5	6	7	6 1
5	6	7	8	9	10	11	-	10	11	12	13	14	15	16	6 1	8	9	10	11	12	13	14	6 1
12	13	14	15	16	17	18	-	17	18	19	20	21	22	23	6 1	15	16	17	18	19	20	21	5 1
19	20	21	22	23	24	25	-	24	25	26	27	28	29	30	6 1	22	23	24	25	26	27	28	-
26	27	28	29	30	31	-	-								4 1	29	30	31	-	-	-	-	-

Legenda Kalender	
01-06 Juli 2024	Libur Semester Genap/Akhir Tahun Pelajaran 2023/2024
07 Juli 2024	Libur Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah
08-10 Juli 2024	Permulaan Th. Pel. 2024/2025 & Masa Pengenalan Ling. Sek. (MPLS)
17 Agustus 2024	Libur Nasional Hari Kemerdekaan RI ke-79
16 September 2024	Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriyah
02-07 Desember 2024	Sumatif Akhir Semester (SAS) Ganjil 2024/2025

Legenda Kalender	
09-20 Desember 2024	Pemeriksaan/Pengelolaan dan Penandatanganan LHPBS
21 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan HRPD Semester Ganjil
25 Desember 2024	Libur Nasional Hari Raya Natal
23-31 Desember 2024	Libur Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2024/2025
01 Januari 2025	Libur Nasional Tahun Baru 2025 Masehi
02 Januari 2025	Permulaan semester Genap TP 2024/2025



LAMPIRAN IV

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 01 TAHUN 2024
 TANGGAL : 01 JULI 2024

KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2024/2025 UNTUK SD dan SMP

Bulan - Hari - Tanggal JULI				Bulan - Hari - Tanggal AGUSTUS				Bulan - Hari - Tanggal SEPTEMBER				Bulan - Hari - Tanggal 2024													
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME		
1	2	3	4	5	6		21	4	28	29	30	31	1	2	3	3	1	8	9	10	11	12	13	26	4
7	8	9	10	11	12	13	6	1	4	5	6	7	8	9	10	6	1	15	16	17	18	19	20	6	1
14	15	16	17	18	19	20	6	1	11	12	13	14	15	16	17	5	1	18	19	20	21	22	23	6	1
21	22	23	24	25	26	27	6	1	18	19	20	21	22	23	24	6	1	22	23	24	25	26	27	6	1
28	29	30	31				3	1	25	26	27	28	29	30	31	6	1	29	30					1	-
Bulan - Hari - Tanggal OKTOBER				Bulan - Hari - Tanggal NOVEMBER				Bulan - Hari - Tanggal 2024				Bulan - Hari - Tanggal DESEMBER													
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME		
29	30	1	2	3	4	5	27	5	27	28	29	30	31	1	2	1	8	9	10	11	12	13	17	3	
6	7	8	9	10	11	12	6	1	3	4	5	6	7	8	9	6	1	15	16	17	18	19	20	6	1
13	14	15	16	17	18	19	6	1	10	11	12	13	14	15	16	6	1	17	18	19	20	21	22	6	1
20	21	22	23	24	25	26	6	1	17	18	19	20	21	22	23	6	1	22	23	24	25	26	27	6	1
27	28	29	30	31			4	1	24	25	26	27	28	29	30	6	1	29	30	31				1	-
Bulan - Hari - Tanggal JANUARI				Bulan - Hari - Tanggal 2025				Minggu Efektif (ME)				Beban Belajar													
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Jumlah HE ME	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Jumlah ME =	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Jumlah ME =		
29	30	1	2	3	4	5	0	0	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	24	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	24	
5	6	7	8	9	10	11	-	-	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	141	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	23	
12	13	14	15	16	17	18	-	-	hari	hari	hari	hari	hari	hari	hari	hari	minggu	minggu	minggu	minggu	minggu	minggu	minggu	minggu	
19	20	21	22	23	24	25	-	-	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	0	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	0	
26	27	28	29	30	31		-	-	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	0	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	0	

Legenda Kalender	
01-06 Juli 2024	Libur Semester Genap/Akhir Tahun Pelajaran 2023/2024
07 Juli 2024	Libur Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah
08-10 Juli 2024	Permulaaan Th.Pei. 2024/2025 & Masa Pengenalan Ling.Sek.(MPLS)
17 Agustus 2024	Libur Nasional Hari Kemerdekaan RI ke-79
09-12 September 2024	Asesmen Nasional SMP/Paket B 2024
16 September 2024	Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriyah
23-28 September 2024	Sumatif Tengah Semester (STS) Ganjil 2024/2025
28 - 31 Oktober 2024	Asesmen Nasional SD/Paket A 2024

Legenda Kalender	
02-07 Desember 2024	Sumatif Akhir Semester (SAS) Ganjil 2024/2025
09-20 Desember 2024	Pemeriksaan/Pengelolaan dan Penandatanganan LHBP
21 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan HBPD Semester Ganjil
25 Desember 2024	Libur Nasional Hari Raya Natal
23-31 Desember 2024	Libur Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2024/2025
01 Januari 2025	Libur Nasional Tahun Baru 2025 Masehi
02 Januari 2025	Permulaaan semester Genap TP 2024/2025



KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2024/2025 UNTUK PAUD

Bulan - Hari - Tanggal		2025		Jumlah	
JANUARI		2025		HE	ME
Minggu	30	31	1	2	4
Senin	6	7	8	9	10
Selasa	13	14	15	16	17
Rabu	20	21	22	23	24
Kamis	27	28	29	30	31
Jumat					
Sabtu					
Jumlah		24		3	1

Bulan - Hari - Tanggal		2025		Jumlah	
FEBRUARI		2025		HE	ME
Minggu	26	27	28	29	30
Senin	3	4	5	6	7
Selasa	10	11	12	13	14
Rabu	17	18	19	20	21
Kamis	24	25	26	27	28
Jumat					
Sabtu					
Jumlah		24		4	1

Bulan - Hari - Tanggal		2025		Jumlah	
MARET		2025		HE	ME
Minggu	23	24	25	26	27
Senin	31	1	2	3	4
Selasa					
Rabu					
Kamis					
Jumat					
Sabtu					
Jumlah		24		4	1

Bulan - Hari - Tanggal		2025		Jumlah	
APRIL		2025		HE	ME
Minggu	30	31	1	2	3
Senin	7	8	9	10	11
Selasa	14	15	16	17	18
Rabu	21	22	23	24	25
Kamis	28	29	30		
Jumat					
Sabtu					
Jumlah		20		3	1

Bulan - Hari - Tanggal		2025		Jumlah	
MAY		2025		HE	ME
Minggu	27	28	29	30	31
Senin	4	5	6	7	8
Selasa	11	12	13	14	15
Rabu	18	19	20	21	22
Kamis	25	26	27	28	29
Jumat					
Sabtu					
Jumlah		24		4	1

Bulan - Hari - Tanggal		2025		Jumlah	
JUNI		2025		HE	ME
Minggu	1	2	3	4	5
Senin	8	9	10	11	12
Selasa	15	16	17	18	19
Rabu	22	23	24	25	26
Kamis	29	30	1	2	3
Jumat					
Sabtu					
Jumlah		22		5	1

Bulan - Hari - Tanggal		2026		Jumlah	
JULI		2026		HE	ME
Minggu	29	30	31	1	2
Senin	6	7	8	9	10
Selasa	13	14	15	16	17
Rabu	20	21	22	23	24
Kamis	27	28	29	30	31
Jumat					
Sabtu					
Jumlah		0		0	0

Bulan - Hari - Tanggal		2026		Jumlah	
AGUSTUS		2026		HE	ME
Minggu	2	3	4	5	6
Senin	9	10	11	12	13
Selasa	16	17	18	19	20
Rabu	23	24	25	26	27
Kamis	30	1	2	3	4
Jumat					
Sabtu					
Jumlah		21		6	1

Legenda Kalender	
01 Januari 2025	Libur Nasional Tahun Baru 2025 Masehi 2576
02 Januari 2025	Permulaan semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025
27 Januari 2025	Libur Nasional Isra Mirraj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriyah
29 Januari 2025	Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2576 (Ular Kayu)
01-08 Maret 2025	Libur sekitar awal bulan Ramadan 1446 Hijriyah (Perkiraan)
10-15 Maret 2025	Pesantren Kilat dan Pasraman
17-28 Maret 2025	Libur Bulan Ramadan
29 Maret 2025	Libur Nasional Hari Raya Nyepe/Tahun Baru Saka 1947
31 Maret-01 April 2025	Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah (perkiraan)
02-05 April 2025	Libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah
18 April 2025	Libur Nasional Wafat yesus Kristus
01 Mei 2025	Libur Nasional Hari Buruh Nasional

Legenda Kalender	
12 Mei 2025	Libur Nasional Hari Raya Waisak 2569
29 Mei 2025	Libur Nasional Hari Raya Kenalkaan Isa Al-Masih 2025
01 Juni 2025	Libur Nasional Hari Lahir Pancasila
07 Juni 2025	Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah
11-17 Juni 2025	Sumatif Akhir Semester (SAS) Genap Tahun 2024/2025
18-26 Juni 2025	Pemeriksaan/Pengelolaan dan Penandatanganan LHBPD
27 Juni 2025	Libur Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah
28 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan HBPD Semester Genap 2024/2025
30 Juni-05 Juli 2025	Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025
07-12 Juli 2025	Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 (perkiraan)
14 Juli 2025	Permulaan Tahun Pelajaran 2025/2026 & MPLS



KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2024/2025 UNTUK SD dan SMP

Bulan - Hari - Tanggal				2025				Jumlah											
JANUARI				FEBRUARI				2025				MARET							
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	HE	ME	HE	ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	HE	ME
29	30	31	1	2	3	4	24	4	3	4	26	27	28	29	30	31	1	23	24
5	6	7	8	9	10	11	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3
12	13	14	15	16	17	18	6	1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	6	9
19	20	21	22	23	24	25	6	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	6	16
26	27	28	29	30	31	-	3	-	23	24	25	26	27	28	29	30	31	6	23
Jumlah				24				3				24				6			
Bulan - Hari - Tanggal				2025				Jumlah											
APRIL				MEI				2025				JUNI							
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	HE	ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	HE	ME		
27	28	29	30	1	2	3	20	4	27	28	29	30	1	2	3	22	4		
30	31	1	2	3	4	5	-	-	4	5	6	7	8	9	10	6	1		
6	7	8	9	10	11	12	6	1	11	12	13	14	15	16	17	5	1		
13	14	15	16	17	18	19	6	1	18	19	20	21	22	23	24	6	1		
20	21	22	23	24	25	26	6	1	25	26	27	28	29	30	31	6	1		
27	28	29	30	-	-	-	3	-	29	30	31	1	2	3	4	5	1		
Jumlah				20				3				24				22			

Bulan - Hari - Tanggal				2025				Jumlah											
JULI				AUGUSTUS				2025											
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	HE	ME	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	HE	ME		
27	28	29	30	31	1	2	0	0	27	28	29	30	31	1	2	22	0		
6	7	8	9	10	11	12	-	-	4	5	6	7	8	9	10	6	1		
13	14	15	16	17	18	19	5	1	11	12	13	14	15	16	17	5	1		
20	21	22	23	24	25	26	6	1	18	19	20	21	22	23	24	6	1		
27	28	29	30	31	-	-	3	-	25	26	27	28	29	30	31	3	-		
Jumlah				0				3				22				21			

Legenda Kalender

01 Januari 2025	Libur Nasional Tahun Baru 2025 Masehi 2576
02 Januari 2025	Permulaaan semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025
27 Januari 2025	Libur Nasional Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriyah
29 Januari 2025	Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2576 (Ular Kayu)
01-08 Maret 2025	Libur sekitar awal bulan Ramadhan 1446 Hijriyah (Perkiraan)
10-15 Maret 2025	Pesantren klat dan Pasraman
17-28 Maret 2025	Libur Bulan Ramadhan
29 Maret 2025	Libur Nasional Hari Raya Nyepi/Tahun Baru Saka 1947
31 Maret-01 April 2025	Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah (perkiraan)
02-05 April 2025	Libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah
18 April 2025	Libur Nasional Wafat yesus Kristus
14-19 April 2025	Sumatif Tengah Semester (STS) Genap 2024/2025
01 Mei 2025	Libur Nasional Hari Buruh Nasional
05-10 Mei 2025	Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (Perkiraan)

Legenda Kalender

12 Mei 2025	Libur Nasional Hari Raya Waisak 2569
13-17 Mei 2025	Ujian Sekolah SMP Tahun Pelajaran 2024/2025 (Menunggu POS)
19-24 Mei 2025	Ujian Sekolah SD Tahun Pelajaran 2024/2025 (Menunggu POS)
29 Mei 2025	Libur Nasional Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih 2025
01 Juni 2025	Libur Nasional Hari Lahir Pancasila
07 Juni 2025	Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah
11-17 Juni 2025	Sumatif Akhir Semester (SAS) Genap Tahun 2024/2025
18-26 Juni 2025	Pemeriksaan/Pengelolaan dan Penandatangan LHPBD
27 Juni 2025	Libur Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah
28 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan HPBD Semester Genap 2024/2025
30 Juni-05 Juli 2025	Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025
07-12 Juli 2025	Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 (perkiraan)
14 Juli 2025	Permulaaan Tahun Pelajaran 2025/2026 & MPLS



PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HBPD, LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2024/2025 UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

No.	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN				JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEGIATAN JEDA SEMESTER/ UTS/ PTS/ UAS/ PAS/ UKK/ PAT/ US/ UN	PENYERAHAN BUKU LHBPD/ RAPOR	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN/ HARI RAYA	
1.	GANJIL	JULI 2024	18	3	-	-	6	4	-	31	
		AGUSTUS 2024	26	-	-	-	-	4	-	31	
		SEPTEMBER 2024	24	-	-	-	-	5	-	30	
		OKTOBER 2024	27	-	-	-	-	4	-	31	
		NOVEMBER 2024	26	-	-	-	-	4	-	30	
		DESEMBER 2024	6	-	11	1	7	5	1	-	31
		JUMLAH =	127	3	11	1	13	26	3	0	184
2.	GENAP	JANUARI 2025	23	1	-	-	-	4	-	31	
		FEBRUARI 2025	24	-	-	-	-	4	-	28	
		MARET 2025	6	-	-	-	-	5	2	31	
		APRIL 2025	20	-	-	-	-	4	2	30	
		MEI 2025	24	-	-	-	-	4	3	31	
		JUNI 2025	11	-	10	1	1	5	2	-	30
JUMLAH =	108	1	10	1	1	26	12	22	181		
JUMLAH DALAM 1 TAHUN =			235	4	21	2	14	15	22	365	

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 01 TAHUN 2024
 TANGGAL : 01 JULI 2024

**PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER,
 PENYERAHAN BUKU LAPORAN HBPD, LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
 TAHUN PELAJARAN 2024/2025 UNTUK SD DAN SMP**

No.	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEGIATAN JEDA SEMESTER/ UTS/ PTS/ UAS/ PAS/ UKK/ PAT/ US/ UN	PENYERAHAN BUKU LHBPD/ RAPOR	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN/ HARI RAYA		
1.	GANJIL	JULI 2024	21	3	-	-	-	4	3	-	31	
		AGUSTUS 2024	26	-	-	-	-	4	1	-	31	
		SEPTEMBER 2024	24	-	-	-	-	5	1	-	30	
		OKTOBER 2024	27	-	-	-	-	4	-	-	31	
		NOVEMBER 2024	26	-	-	-	-	4	-	-	30	
		DESEMBER 2024	6	-	11	1	7	5	1	-	31	
		JUMLAH =	130	3	11	1	7	26	6	0	184	
		2.	GENAP	JANUARI 2025	23	1	-	-	4	3	-	31
				FEBRUARI 2025	24	-	-	-	4	-	-	28
				MARET 2025	6	-	-	-	5	2	18	31
				APRIL 2025	20	-	-	-	4	2	4	30
				MEI 2025	24	-	-	-	4	3	-	31
JUNI 2025	6			-	16	1	1	4	2	-	30	
JUMLAH =	103	1	16	1	1	25	12	22	181			
JUMLAH DALAM 1 TAHUN =			233	4	27	2	8	13	28	365		